

MODUL

Perbandingan Hukum Tata Negara



Kode Matakuliah : HKT 1412
Bobot : 2 SKS
Penyusun : Dr. A'an Efendi, S.H.,M.H.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Jember, 2019

PRAKATA

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin* atas selesaiannya modul ini. Tujuan utama modul untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan.

Namun demikian, modul tidak dimaksudkan menjadi bahan yang lengkap sehingga mahasiswa harus membaca banyak literatur lainnya. Modul ini hanya fokus pada perbandingan hukum tata negara dengan Belanda, Inggris, dan Australia. Belanda dipilih atas dasar kesamaan sistem hukum dengan Indonesia (*civil law*) sedangkan Inggris dan Australia untuk membandingkan hukum tata negara pada *civil law* dengan *common law*.

Semoga modul ini bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh matakuliah perbandingan hukum tata negara. *Amin ya rabbal alamin.*

Jember, April 2019

A'an Efendi

DAFTAR ISI

Prakata.....	i
Daftar Isi.....	ii
Deskripsi Matakuliah.....	v
Capaian Pembelajaran Matakuliah.....	v
Tugas.....	v
Kriteria Penilaian.....	vi

Bagian Pertama
Hukum Tata Negara Belanda

1. Monarki Konstitusional.....	1
1.1 Perwakilan Proporsional.....	2
1.2 Konstitusi.....	3
2. Partai Politik.....	5
2.1 Peran Partai Politik.....	8
2.2 Macam-macam Partai Politik.....	9
2.3 Organisasi Partai Politik.....	11
2.4 Jumlah Anggota.....	12
2.5 Pendanaan Partai Politik.....	13
2.6 Organisasi Politik Pemuda.....	14
2.7 Kerja Sama Internasional.....	14
3. Pemilihan Umum.....	16
3.1 Hak untuk Memilih dan Dipilih dalam Pemilihan Umum.....	17
3.2 Komite Pemilihan Umum.....	17
3.3 Syarat-Syarat.....	19
3.4 Pemungutan Suara.....	20
3.5 Pembagian Kursi.....	21
3.6 ‘Metode Rata-Rata Tertinggi’; Kuota: 60,000.....	22
3.7 Aliansi Elektoral.....	22
3.8 Platform Pemilih.....	23
3.9 Referendum.....	23
4. Parlemen.....	24
4.1 Anggota Parlemen.....	25
4.2 Tugas-Tugas Parlemen.....	25
4.3 Kekuasaan Parlemen.....	26

4.4	Hak untuk Mengubah Undang-Undang dan Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang.....	26
4.5	Hak Menyetujui atau Menolak Anggaran.....	27
4.6	Hak Mengajukan Pertanyaan kepada Menteri dan Hak Memanggil untuk Debat Darurat.....	28
4.7	Hak Penyelidikan.....	28
4.8	Prosedur.....	29
4.9	Komite-Komite.....	30
4.10	Proses Pembentukan Undang-Undang.....	31
5.	Membentuk Pemerintah.....	34
5.1	Tawar Menawar atau Negoisasi.....	34
5.2	Lima Langkah, Lima P.....	36
5.3	‘Rapat Konstituen/Pemilih’.....	38
5.4	Masalah.....	39
5.5	Alternatif?.....	40
6.	Pemerintah.....	42
6.1	Dewan Menteri.....	42
6.2	Tugas-Tugas Pemerintah.....	43
6.3	Menteri-Menteri.....	44
6.4	Perdana Menteri.....	46
6.5	Anggaran.....	47
6.6	Badan-Badan Penasehat.....	47
7.	Provinsi.....	50
7.1	Tugas-Tugas Provinsi.....	50
7.2	Anggaran Provinsi.....	53
7.3	Memilih Kamar Pertama.....	54
7.4	Pemerintahan Provinsi.....	54
7.5	Anggota Dewan dan Eksekutif Provinsi.....	55
7.6	Gubernur Provinsi.....	55
7.7	Pemilihan.....	56
7.8	Rapat.....	56
7.9	Partisipasi Publik.....	57
8.	Kota.....	58
8.1	Tugas-Tugas Pemerintah Kota.....	58
8.2	Ketergantungan Kota.....	59
8.3	Anggaran Pemerintah Kota.....	59
8.4	Dewan Kota.....	60
8.5	Anggota Dewan Kota.....	61
8.6	Alderman.....	62

Digital Repository Universitas Jember

8.7	Walikota.....	63
8.8	Partisipasi Publik.....	64

Bagian Kedua Hukum Tata Negara Inggris

1.	Bentuk Negara.....	66
2.	Konstitusi.....	66
3.	Sumber Hukum.....	67
4.	Pemerintah.....	67
5.	Parlemen.....	70
6.	Peradilan.....	72

Bagian Ketiga Hukum Tata Negara Australia

1.	Pembagian Kekuasaan Negara.....	75
2.	Pemerintah.....	76
2.1	<i>Federal Government</i> (Pusat).....	76
2.2	<i>State and Territory Governments</i> (<i>Provinsi</i>).....	77
2.3	<i>Local Governments</i> (Kabupaten/Kota).....	78
3.	Parlemen Negara Bagian (Victoria).....	80
4.	Partai Politik.....	82
5.	Pelayanan Publik (Negara Bagian Victoria).....	86
5.1	Perumahan.....	86
5.2	Kesehatan.....	88
	Daftar Pustaka.....	90
	Glosarium.....	91

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. 2015. Laporan Program Education and Training Good Governance in Development Policy. Ede, Belanda.
- A'an Efendi. 2016. Laporan Training of Public Servive Delivery Improvement 2016. Melbourne, Australia.
- A'an Efendi. 2017. Laporan Constitutional and Administrative Law Making Procedures Course. London, Inggris.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Sinar Grafika, Jakarta.
- A'an Efendi. 2018. Laporan Education and Training on Sustainability of Democracy, Rights and Government. Oxford and London, Inggris.
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy & Instituut voor Publiek en Politiek. 2008. The Dutch Political System in a Nutshell. Instituut voor Publiek en Politiek. Amsterdam.

GLOSARIUM

Casting vote

Suara tambahan yang diberikan oleh ketua untuk memutuskan suatu masalah ketika suara dalam voting sama kuat di kedua belah pihak.

Countersign

Tanda tangan yang perlu dibubuhkan di samping tanda tangan lain yang sudah ada pada suatu dokumen, agar dokumen itu memenuhi syarat untuk menjadi sah.

Decree

Suatu pernyataan atau keputusan yang dikeluarkan oleh seseorang berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk membuat keputusan.

Devolusi

Tindakan atau hal penyerahan hak, tugas, atau kekuasaan kepada pihak lain.

First past the post system

Sistem pemungutan suara di mana di setiap daerah pemilihan, kandidat dengan jumlah suara terbanyak memenangkan kursi di

Formatur	majelis rendah (DPR) dan mewakili daerah pemilihannya sebagai anggota parlemen.
<i>Full employment</i>	Orang yang ditugasi membentuk suatu badan, misalnya kabinet dan lain sebagainya.
Gerakan populis	Kondisi ekonomi di mana semua sumber daya tenaga kerja yang ada digunakan dengan cara yang seefisien mungkin.
Hak klasik	Gerakan yang mendorong agar pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk bekerja yang memberikan kebaikan terbesar pada masyarakat banyak.
<i>Informateur</i>	Hak yang paling mendasar dan merupakan yang pertama diberikan. Hak ini ada untuk menjaga identitas manusia dan dipandang sebagai perlindungan esensi umat manusia. Hak ini misalnya, hak atas kebebasan berbicara, berkumpul, pekerjaan, agama, dan lainnya.
	Penasehat atau politisi yang menyelidiki kemungkinan opsi-

Ivory tower

Kelompok kepentingan

Kelompok penekan

Komite aksi

Korporatisme

opsi untuk koalisi sebelum kabinet baru dibentuk.

Sikap yang tidak berdasarkan fakta ditandai dengan kurangnya perhatian atau ketertarikan pada masalah-masalah praktis atau masalah yang mendesak.

Sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Sekelompok orang yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa.

Sekelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pihak lain yang melakukan perlawanan untuk tujuan tertentu atau melakukan tugas tertentu.

Paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai satu kesatuan sehingga semua unsur atau bagiannya harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

Monarki	Sistem pemerintahan di mana satu orang memerintah, dengan kekuasaan yang bervariasi mulai kediktatoran absolut sampai hanya seremonial belaka.
Monarki Konstitusional/Terbatas	Bentuk pemerintahan monarki di mana kekuasaan raja tunduk pada pembatasan konstitusional atau pembatasan-pembatasan lainnya.
<i>Parliamentary party</i>	Anggota badan legislatif yang tergabung dalam satu partai politik dan merupakan entitas yang berbeda dari partai di negara tersebut yang seluruhnya merupakan anggotanya.
Pasifis	Orang yang beraliran pasifisme atau menolak perang dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya.
<i>Preferential vote</i>	Sistem pemungutan suara di mana pemilih menentukan pilihan sesuai urutan preferensi.
<i>The inviolability of the body</i>	Kebebasan individu dan penentuan diri sendiri manusia atas tubuh mereka sendiri.

Standing Committees

Komite yang sifatnya tetap yang dibentuk berdasarkan *standing orders* yang mengkhususkan diri untuk memperhatikan atau menangani masalah-masalah tertentu.

Standing orders

Aturan mengenai prosedur yang berlaku secara internal untuk badan atau lembaga tertentu.

